

Memahami Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Pihak Pelapor

Understanding The Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) To Improve The Effectiveness of Reporting Parties (Whistleblower)

Muhamad Fuad Budi Syakir

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Satuan Intelijen Keuangan Indonesia (FIU) berperan penting dalam menyelidiki aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. PPATK membantu penegakan hukum dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dengan *follow the money*. Hal tersebut ini tentunya tidak terlepas dari upaya besar pelapor untuk menyampaikan laporan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan "Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pencucian Uang" (UU TPPU). Sejak terbentuknya PPATK melalui UU TPPU hingga saat ini sudah terdapat 3 (tiga) sektor / pihak terkait yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan Profesi yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang tepatnya sudah terdapat 31 (tiga puluh satu) pelaku usaha dan profesi yang telah ditetapkan oleh UU dan peraturan sebagai Pihak Pelapor.

Hal senada juga diungkapkan perwakilan PPATK Bpk. Muhammad Sigit Dalam serial video podcast PPATK, Muhammad Sigit berdiskusi dengan Bpk. Natsir Kongah membahas topik tentang mengoptimalkan kemampuan reporter di era normal baru. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ada laporan tentang ketidakpastian angka Pihak-pihak dalam kontrak dapat mengganggu gerak PPATK.

Hal tersebut terjadi khususnya bagi Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK seperti contohnya perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam dan Pedagang barang seni dan antik.


Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kegiatan pembinaan bagi pelapor sangat terpengaruh, karena biasanya kegiatan tersebut masih dilakukan secara tatap muka atau secara langsung.

The Indonesian Financial Intelligence Unit (FIU) known as PPATK plays an important role in investigating the assets derived from proceeds of crime by means of the *follow-the-money* approach. PPATK assists law enforcement and maintains financial system stability and integrity by following the money. This of course cannot be separated from the tremendous efforts of the reporting party to report to PPATK in accordance with the provisions of the "Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering" (AML Law). Since the establishment of PPATK through the AML Law until recently there are already 3 (three) related sectors/parties: Financial Service Providers (FSP), Providers of Goods and Services and professions involved in the anti-money laundering regime, where there are 31 (thirty one) businesses and professions that have been stipulated by laws and regulations as the Reporting Parties.

The same thing was also expressed by the PPATK representative, Mr. Muhammad Sigit. In the PPATK video podcast series, Muhammad Sigit and Mr. Natsir Kongah discussed the topic of optimizing the reporting party's capacity in the new normal era. In an interview he said that there were reports of uncertainty in numbers. Parties to the contract could disrupt PPATK's activities.

This is the case especially with the Reporting Parties who have not dedicated Supervisory and Regulatory Agency or with those Reporting Parties whose supervision has been handed over by the Supervisory and Regulatory Agency to PPATK, for example, property companies, motor vehicle dealers, gems and jewelry/precious metal traders and traders of goods of art and antiques.

In addition, during the COVID-19 pandemic, development activities for reporting parties were greatly affected, since usually these activities are still performed face-to-face or in person.



Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa apabila penerapan pembinaan Pihak Pelapor dengan cara melakukan bimbingan teknis akan lebih sistematis, efektif dan masif jika dilakukan pada saat pelaku usaha mendapatkan izin dimanapun lokasi pelaku usaha dilakukan. Harapan tersebut sangat mungkin terlaksana dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan keranjang yang tepat untuk melakukan proses pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang termasuk kategori Pihak Pelapor , merujuk kepada Pasal 1 angka 12 PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dijelaskan bahwa pelaku usaha melalui sistem OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang didalamnya harus mengisi bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

pada bab ini, selanjutnya akan membahas upaya atau cara lain melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dengan memahami KBLI. Artikel ini juga merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul "Peran Strategis Lembaga Oss - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Pencegahan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme."

Sekilas Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

KBLI disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) oleh *United Nations of Statistical Division* (UNSD), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa divisi statistik (<https://unstats.un.org/home/>). Dua digit pertama KBLI menunjukkan golongan pokok bidang usaha - misalnya, 46 adalah perdagangan besar, dan 47 adalah perdagangan eceran - yang kemudian dirinci ke cabang-cabang usaha yang lebih spesifik menjadi KBLI 3 sampai 5 digit. Standar ini berlaku global, sehingga untuk memahami kategori KBLI sebenarnya dapat memudahkan kita dalam berinteraksi dengan komunitas bisnis internasional.

Keikutsertaan KBLI tidak terlepas dari bentuk adanya formulir digital yang disebut dengan NIB yang berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengamanan dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga dapat digunakan sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB sendiri tidak bisa dipisahkan dari sistem perizinan

The above illustration shows that development of Reporting Parties by way of technical guidance would be more systematic, effective and massive if it is done when the businessmen apply for permits wherever the business location is. The expectation is possible with the Online Single Submission (OSS) system, which is an appropriate means for developing the whole businessmen, including the Reporting Parties. Referring to Article 1 point 12 of Government Regulation No. 24 of 2018 on Electronically Integrated Licensing Services, businessmen through the OSS system would obtain a Single Business Number (NIB) as the identity of the businessman, in which the businessman must fill in the business field set in the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

This chapter will further discuss other efforts or ways to develop businessmen by understanding KBLI. This article is also a continuation of the previous article entitled "The Strategic Role of Oss Agency - Investment Coordinating Board (BKPM) in the Prevention of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing."

A Glimpse of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI)

KBLI is developed by the Central Statistical Agency (BPS) based on the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) by the United Nations of Statistical Division (UNSD), the United Nations statistics division agency (<https://unstats.un.org/home/>). The first two digits of the KBLI indicate the main class of business fields - for example, 46 is wholesale trade, and 47 is retail trade - which are then broken down into more specific business branches to become KBLI of 3 to 5 digits. The standard is applicable globally; thus, understanding KBLI categories actually makes it easier for us to interact with the international business community.

KBLI's participation is inseparable from a digital form called NIB in the form of 13 (thirteen) random numbers that are secured and accompanied by an Electronic Signature. The NIB can also be used as a business identity and is used by businessmen to obtain business permits and commercial or operational licenses, including for fulfilling the requirements for business permits and commercial or operational permits. NIB itself cannot be separated from the latest licensing system launched by the

terbaru yang diluncurkan oleh pemerintah berdasarkan PP 24/2018. sesuai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* ("OSS") adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Berikut ini untuk mendapatkan NIB, maka pelaku usaha non-perseorangan baik badan usaha maupun badan hukum harus mengisi identitas berikut:

- a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
- b. **bidang usaha**;
- c. jenis penanaman modal;
- d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
- e. lokasi penanaman modal;
- f. besaran rencana penanaman modal;
- g. rencana penggunaan tenaga kerja;
- h. nomor kontak badan usaha;
- i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
- j. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
- k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dijelaskan pada pasal 22 ayat (2) huruf b PP 24/2018 di atas, salah satu syarat untuk mendapatkan NIB adalah mengisi data bidang usaha. Artinya, jika tidak mencantumkan KBLI dengan benar, maka pelaku usaha non-perseorangan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan NIB. Berikut struktur dan pemberian kode KBLI dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

No	Struktur KBLI	Definisi	KODE
1	Kategori	Garis Pokok Penggolongan Aktifitas Ekonomi	A,B,C,D,E,F,G,H,I J,K,L,M,N,O,P,Q,R S,T,U
2	Golongan Pokok	Uraian Lebih Lanjut Dari "Kategori"	2 Digit
3	Golongan	Uraian Lebih Lanjut dari "Golongan Pokok"	3 Digit
4	Sub Golongan	Uraian Lebih Lanjut Dari "Golongan"	4 Digit
5	Kelompok	Memilih Lebih Lanjut "Sub Golongan"	5 Digit

Dari struktur dan pemberian kode KBLI diatas, terdapat salah satu contohnya untuk pelaku usaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan di bidang money changer, pelaku usaha harus memahami bahwa garis pokok aktivitas ekonomi pada kegiatan tersebut merupakan aktivitas keuangan yang ada pada kategori K, selanjutnya golongan pokoknya adalah aktifitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun dengan nomor 66, untuk uraian lebih lanjut dari golongan pokoknya adalah 661 yang pada KBLI menjelaskan aktifitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun . Untuk uraian sub golongan lebih lanjut adalah 6612 golongan perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga. Terakhir pelaku usaha akan memilih lebih lanjut bidang usaha yang akan dijalani yaitu 66126 yang menjelaskan tentang kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*).

government by virtue of Government Regulation No. 24/2018. According to Electronic Integrated Business Licensing or Online Single Submission ("OSS"), it is a business license issued by the OSS Agency for and on behalf of the minister, head of agency, governor or regent/mayor to businessmen through an integrated electronic system.

The following is the procedure to obtain an NIB. Non-individual businessmen, both business entity and legal entity, must fill in the following identities:

- a. name and/or number of legalization of the deed of establishment or registration number;
- b. business sector;
- c. type of investment;
- d. country of origin of investment, in case of a foreign investment;
- e. investment location;
- f. amount of the planned investment;
- g. planned use of manpower;
- h. business entity contact number;
- i. planned request for tax facility, customs, and/or other facilities;
- j. Non-individual businessmen TIN; and
- k. National Identity Number (NIK) of person in charge of business and/or activities.

Article 22 paragraph (2) point b of Government Regulation No. 24/2018 sets out that one of the requirements for obtaining an NIB is to fill in data on the business sector. This means that if the KBLI is not included correctly, non-individual businessmen will most likely not obtain a NIB. The following is the KBLI structure and coding as described in the table below.

No	KBLI Structure	Definition	CODE
1	Category	Main line of Classification of Economic Activities	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U
2	Main Class	Further description of "Category"	2 Digits
3	Class	Further description of "Main Class"	3 Digits
4	Sub-Class	Further description of "Class"	4 Digits
5	Group	Further description of "Sub-Class"	5 Digits

Based on the above KBLI structure and coding, for example, a businessman who will establish a company in the money changer sector, should understand that the main line of his economic activity is financial activity in category K. The main class is supporting activities of financial services, insurance and pension funds with number 66. Further description of the main class is 661 which in KBLI describes financial services supporting activities, excluding insurance and pension funds. The further description of sub-class is 6612, which is an intermediary trading class in commodity contracts and securities. Finally, the businessman will further select the line of business to be undertaken, namely 66126 which describes the foreign exchange activities (*money changer*).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120153762736

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggarai OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memberikan NIB kepada

Nama Perusahaan	PT MULTI [REDACTED]
Alamat Perusahaan	KOMPLOK DUTA MURILIN [REDACTED] Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI
NPWP	Jakarta 92.052.5 [REDACTED] 9.000
No. Telepon	0216334822
No. Fax	-
Email	-
Nama KBLI	Kegiatan Penyaluran Valuta Asing (money Changer)
Kode KBLI	66126
Status Perizinan Model	PTMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan bisnis sejauh ketentuan perizinan berusaha berlaku.

NIB adalah bukti Pendokumen Perizinan Model Berusaha yang setiapnya merupakan pengesahan Tanda Dukur Perizinan dan bukti perizinan laporan pertama terhadap Lapor Keuanganperpus & Perizinan (WLKP).

OSS berwajib untuk melakukan evaluasi dan saran perbaikan atau saran awal (atau konsultasi operasional) terhadap ketentuan perizinan berlaku.

Seluruh data yang dimuatkan dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterapkan tanggal 21 Juli 2019



Dokumen ini dibuatkan oleh Sistem OSS dan tidak boleh diubah. Keteratas dan keabsahan data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tertera pada Sistem OSS menjadi tanggap hasil perdata untuk resmi.

Lima kode terakhir akan terekam pada nomor induk untuk pelaku usaha yang dimaksud.

The last five codes will be recorded on the single number for the businessmen concerned.

Meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor

Sebagaimana kita ketahui, dalam ketentuan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Penyampaian Laporan, terkait tahapan registrasi bahwa para Pihak Pelapor wajib menyampaikan formulir registrasi yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Berangkat dari pengalaman tersebut penulis membuat ilustrasi sederhana tentang rentang waktu dari pelaku usaha mendirikan usaha, mendapatkan izin dari LPP hingga melakukan proses registrasi kepada PPATK guna menghimpun populasi Pihak Pelapor yang selanjutnya akan menjadi database proses pembinaan Pihak Pelapor.

PT. Money Changer
NIB : 9120153762736
KBLI : 66126
Di Tetapkan Tanggal : 23 Juli 2019

Keputusan Gubernur BI No 21/17/KEP.BI/JKT/2019 tentang Izin sebagai penyelenggaran Kegiatan Usaha Penyaluran Valuta

Di Tetapkan Tanggal : 3 Desember 2019


Registrasi GRIPS
Penyampaian Formulir Registrasi yang telah diotorisasi berserta surat perryataan petugas pelapor, administrator dan penghubung
Di Tetapkan Tanggal : 06 Juli 2020

Improving the effectiveness of development process for Reporting Parties

As we know, in the provisions of Regulation of the Head of PPATK on Procedures for Submitting Reports, regarding the registration stages, the Reporting Parties are required to submit a registration form that has been authorized by an authorized official. Departing from this experience, the author makes a simple illustration of the time span from a businessman setting up a business, obtaining a permit from the LPP, to undertaking a registration process with PPATK to gather the Reporting Party population which will then become a database for the Reporting Parties' development process.

Ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat gap waktu yang lama ketika pelaku usaha atau perusahaan yang telah mendapatkan NIB dan mengajukam izin dibidang usaha hingga melakukan proses registrasi kepada PPATK. Peran LPP tentu sangat membantu dalam hal menyampaikan kewajiban apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha kepada PPATK, namun hal ini akan menjadi kendala waktu yang lebih lama sebagaimana yang telah disampaikan pada latar belakang

As illustrated above, there is a long time gap from a businessman or company with an NIB and applying for a license in the business sector to undertaking the registration process with PPATK. The role of LPP is certainly very helpful to inform obligations to PPATK the businessman needs to pay attention to. However, this will be a longer time constraint as has been stated in the background of this paper, especially for businessmen who



tulisan ini khususnya untuk pelaku usaha yang termasuk kategori Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK seperti contohnya perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam dan Pedagang barang seni dan antik.

Sejalan dengan hal tersebut yang mana proses perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS telah dilakukan sepenuhnya dengan cara IoT serta adanya Big Data, sistem tersebut mempunyai peran kunci terkait proses pembinaan terhadap pelaku usaha dalam era 4.0 yang dapat dilakukan sejak dini guna mempersempit gerak pelaku pencucian uang dalam memanfaatkan pelaku usaha sejak proses permintaan izin usaha telah diberikan oleh LPP dengan pembekalan terkait anti pencucian uang dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan tersampainnya kewajiban pelaporan sejak dini kepada pelaku usaha sehingga dapat melindungi

are categorized as those Reporting Parties with no Supervisory and Regulatory Agency or whose supervision has been handed over by the Supervisory and Regulatory Agency to PPATK, for example, property companies, motor vehicle dealers, gems and jewelry/metal traders and traders of goods of art and antiques.

In line with this, in which the licensing process undertaken by the businessman through the OSS system has been performed completely by means of IoT and the presence of Big Data, this system has a key role in the process of fostering businessmen in the 4.0 era which can be made early in order to narrow the movements of money laundering actors in utilizing businessmen since the process of business license application has been provided by LPP by providing anti-money laundering briefing. No less importantly, businessmen's early reporting obligations can protect their business or provide a legal protection as stated in Article 29 of Law No. 8 of 2010 that unless there is an abuse of

usaha atau perlindungan hukum sebagaimana terdapat pada pasal 29 UU 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang.

Melalui KBLI meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor melalui sistem OSS.

- Para pelaku usaha yang termasuk dalam kategori Pihak Pelapor melalui sistem OSS akan mengetahui tugas dan fungsi PPATK serta ketentuan apa saja yang perlu diperhatikan ketika memasukan kode KBLI untuk bidang usaha yang akan dijalankan. Adapun KBLI yang dapat dimasukan dalam sistem tersebut maksimal ada 3 KBLI.
- Diatas sebagai contoh ilustrasi misalkan pelaku usaha telah mengisi KBLI 45101 yang merupakan kegiatan usaha perdagangan besar untuk mobil baru, para pelaku usaha yang akan mendaftarkan perusahannya akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan terkait kewajiban UU TPPU baik *pop up information* atau notifikasi pada email yang didaftarkan pada sistem OSS. melalui informasi terkait KBLI untuk PBJ yang ada pada sistem OSS, dapat memantau jumlah populasi dan sebaran di seluruh Indonesia serta terkait data penutupan usaha. Berikut hasil kajian KBLI untuk kategori PBJ (tabel 2):
- aplikasi database direktori Pihak Pelapor guna melakukan monitoring diperlukan untuk pembinaan Pihak Pelapor serta untuk mengetahui populasi pasti dari setiap bidang usaha yang berjalan yang dapat terintegrasi dengan sistem OSS tersebut, kemudian aplikasi database tersebut dapat digunakan untuk kegiatan audit offsite / audit onsite atau untuk melakukan undangan pelatihan pada pusdiklat APU.

KBLI yang disusun oleh BPS dan Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan mitra strategis, tentunya dukungan penuh dari pimpinan lembaga harus dipersatukan dalam upaya pencegahan pencucian uang serta menjaga stabilitas perekonomian Indonesia pada umumnya.*

Tabel 2/ Graphic 2

No.	Pihak Pelapor Reporting Party	KBLI						
1	perusahaan properti / agen properti ¹ <i>Property companies/ property agents¹</i>	68110	68200					
2	pedagang kendaraan bermotor (mobil dan motor) <i>Motor vehicle dealers (cars and motorbikes)</i>	45101	45102	45103	45104	45401	45402	45403
3	pedagang permata dan perhiasan / logam mulia <i>Gem and jewelry/ precious metal traders</i>	47852	47735					
4	pedagang barang seni dan antik <i>Traders of goods of art and antiques</i>	47741						
5	balai lelang <i>Auction hall</i>	46100						

¹ Khusus untuk perusahaan property kode KBLI tersebut bersatu dengan kegiatan persewaan dan pengoperasian lahan sehingga perlu dilakukan seleksi data untuk perusahaan yang kiranya melakukan kegiatan penjualan saja atau diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk merevisi kode KBLI properti yang khusus untuk melakukannya penjualan saja.

¹ Specifically for property companies, the KBLI code is united with land rental and operation activities so it is necessary to select data for companies that only undertake sales activities or require further coordination with the BPS to revise the KBLI code for property specifically for selling only.

power, the Reporting Party, its officials and employees can be prosecuted, either civil or criminal, for fulfilling the report obligations according to law.

The KBLI enhances the effectiveness of the Reporting Parties/Whistleblower development process through the OSS system

- Through the OSS system, businessmen included in Reporting Party category, will be aware of the duties and functions of PPATK and the provisions that need to be considered when entering the KBLI code for the business sector to be run. There are a maximum of 3 KBLIs that can be included in the system.
- As illustrated above, upon filling in KBLI 45101, which is a wholesale trading business activity for new cars, a businessman who is registering their company will obtain notification regarding the AML Law obligations, either a pop-up information or notifications in emails registered to the system.
- With information related to KBLI for PBJ in the OSS system, number of population and distribution throughout Indonesia as well as data related to business closure can be monitored. The following are the results of the KBLI study for the PBJ category (Graphic 2):
- The Reporting Party's directory database application monitoring is needed for the development of the Reporting Party and for finding out the exact population of each running business sector which can be integrated with the OSS system. Furthermore, the database application can be used for offsite audits or to invite for training at the APU education and training center.

KBLI, which is developed by BPS, and the OSS Agency of Investment Coordinating Board, constitutes a strategic partner. A full support from the leadership of agencies must certainly be united in efforts to prevent money laundering and maintain stability of the Indonesian economy in general.*